



Problematika Kewarganegaraan dalam Perkawinan Beda Agama : Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia

Evelyn Hatiku^{1*}, Syifa Hauna Nur Syahidah², Muhammad Oriza Pradana³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: evelynhatiku41@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the complex issue of citizenship in interfaith marriages within Indonesia's legal and human rights framework. The problem arises from the absence of explicit provisions in national law regarding the civil registration and citizenship consequences of marriages between individuals of different religions. This legal ambiguity often results in unequal recognition, difficulties in registering children's citizenship, and broader implications for the right to identity. The research aims to analyze how Indonesian marriage law, administrative population law, and judicial interpretations interact with international and constitutional human rights principles. Using a normative juridical method combined with case study analysis and doctrinal review, this study identifies legal inconsistencies between national regulations and the principle of non-discrimination guaranteed under human rights law. The findings indicate that judicial practices, such as post-SEMA No. 2 of 2023 rulings, show a gradual shift toward balancing legal certainty with human rights protection, although disparities persist across jurisdictions. The study concludes that reform is required to clarify the status of interfaith marriages and to protect the citizenship rights of all parties involved, including children. It recommends that legislators harmonize marriage and citizenship laws with constitutional mandates and human rights instruments to ensure equality before the law, legal certainty, and respect for individual freedoms.*

Keywords: *Citizenship; Human Rights; Indonesia; Interfaith Marriage; Legal Certainty.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam problematika kewarganegaraan dalam perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia. Permasalahan utama muncul karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam hukum nasional mengenai pencatatan sipil dan konsekuensi kewarganegaraan dari perkawinan antara dua pemeluk agama yang berbeda. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian status hukum, kesulitan dalam penentuan kewarganegaraan anak, serta potensi pelanggaran terhadap hak identitas dan asas non-diskriminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum perkawinan, hukum administrasi kependudukan, dan prinsip-prinsip HAM dalam mengatur kewarganegaraan hasil perkawinan beda agama. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan telaah doktrinal untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum positif dan standar HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan, khususnya pasca SEMA No. 2 Tahun 2023, mulai menunjukkan kecenderungan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan HAM, meskipun masih terdapat ketidakonsistenan antarwilayah hukum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum yang secara tegas mengatur status kewarganegaraan dalam perkawinan beda agama serta menjamin perlindungan hak semua pihak, termasuk anak, sesuai dengan konstitusi dan prinsip HAM.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Indonesia; Kepastian Hukum; Kewarganegaraan; Pernikahan Beda Agama.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu yang terus menimbulkan perdebatan hukum dan sosial, terutama ketika persoalannya bersinggungan dengan status kewarganegaraan pasangan dan keturunannya. Dalam konteks kenegaraan modern, pernikahan lintas agama tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat antara dua individu, tetapi juga menyangkut pengakuan negara terhadap hak-hak sipil warga negara. Ketika negara menolak atau tidak memiliki mekanisme hukum yang jelas dalam mengakui pernikahan beda agama, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi administratif, serta pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas identitas dan

Naskah Masuk: 29 September 2025; Revisi: 17 Oktober 2025; Diterima: 11 November 2025; Terbit: 13 November 2025

kepastian status hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebenarnya memberikan dasar hukum terkait pencatatan pernikahan dan kewarganegaraan. Namun, kedua regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengatur mekanisme hukum bagi pernikahan beda agama, khususnya terkait akibat hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan tersebut. Kekosongan norma ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi aparaturnegara maupun lembaga peradilan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik yudisial. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga memperkuat pandangan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan menurut hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam klasik, pernikahan antara muslim dengan non-muslimah ahlul kitab diperbolehkan secara terbatas, tetapi di Indonesia, mayoritas otoritas keagamaan menolak legalitas pernikahan tersebut. Akibatnya, negara yang menjadikan agama sebagai dasar pencatatan perkawinan secara tidak langsung mengadopsi pandangan keagamaan tertentu dalam kebijakan publiknya. Kondisi ini menimbulkan pergeseran prinsip dasar negara hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi agama. Dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan beda agama berkaitan erat dengan hak atas kebebasan beragama, hak untuk membentuk keluarga, dan hak atas kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Prinsip-prinsip tersebut juga diakui dalam Pasal 28B dan 28D UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin setiap orang untuk membentuk keluarga dan memperoleh pengakuan hukum yang adil. Ketika negara menolak mencatat atau mengakui perkawinan beda agama, secara substansial negara berpotensi melanggar hak-hak dasar warganya. Urgensi penelitian ini muncul dari ketegangan antara norma hukum nasional yang bersumber pada pertimbangan agama dengan prinsip universal HAM yang menekankan kesetaraan dan kebebasan individu. Penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah utama: pertama, bagaimana regulasi nasional mengatur kewarganegaraan dalam konteks perkawinan beda agama; kedua, sejauh mana aturan tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip HAM dan konstitusi; dan ketiga, bagaimana putusan pengadilan menafsirkan kekosongan hukum tersebut serta dampaknya terhadap status kewarganegaraan para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study) karena permasalahan yang dikaji berakar pada teks peraturan perundang-undangan, doktrin, serta interpretasi yudisial. Metode ini relevan untuk menggali konsep kewarganegaraan dalam konteks perkawinan lintas agama yang

memiliki aspek normatif dan konstitusional yang kompleks. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Mustain Nasoha yang menekankan bahwa kewarganegaraan merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi oleh diskriminasi agama atau status perkawinan. Dalam penelitiannya, Mustain Nasoha menggunakan pendekatan doktrinal normatif dan konseptual untuk menilai keterhubungan antara konstitusi dan perlindungan hak warga negara sebagai subjek hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memadukan pandangan Mustain Nasoha tentang non-diskriminasi kewarganegaraan dengan problematika perkawinan beda agama. Dengan mengaitkan analisis hukum nasional, HAM, dan pandangan keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum kewarganegaraan bagi pasangan beda agama di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan harmonisasi hukum antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan prinsip-prinsip HAM internasional. Reformasi hukum yang diusulkan bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan substantif yang menghormati kebebasan beragama dan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, kejelasan status kewarganegaraan bagi pasangan dan anak hasil perkawinan beda agama merupakan bentuk konkret perlindungan hak asasi dan pengakuan terhadap pluralitas sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian “Problematika Kewarganegaraan dalam Perkawinan Beda Agama”, terdapat beberapa teori utama yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dan hak asasi manusia, yaitu:

Teori Kewarganegaraan (Citizenship Theory)

Teori ini menjelaskan status hukum seseorang sebagai anggota negara dan hak-hak konstitusional yang melekat padanya. Kewarganegaraan tidak hanya diartikan sebagai status hukum administratif, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi politik dan sosial warga negara. Mustain Nasoha menegaskan bahwa kewarganegaraan merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi karena perbedaan agama atau status perkawinan.

Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory)

Teori ini mendasari prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *ICCPR* (1966). Dalam konteks perkawinan

beda agama, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan negara menghormati hak kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga.

Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism Theory)

Teori ini menjelaskan adanya interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam satu sistem hukum nasional. Pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap sah atau tidaknya perkawinan beda agama.

Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory)

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus memenuhi tiga unsur: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks perkawinan beda agama, kepastian hukum menjadi masalah karena tidak adanya aturan eksplisit yang mengatur akibat hukum terhadap kewarganegaraan pasangan maupun anak.

Teori Keadilan Substantif (Substantive Justice Theory)

Teori ini digunakan untuk menilai bahwa keadilan hukum tidak cukup hanya formal, tetapi harus substantif, yaitu menjamin hak dasar manusia tanpa diskriminasi. Dalam kasus perkawinan beda agama, teori ini menjadi dasar argumentasi perlindungan hak warga negara tanpa melihat latar agama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif empiris dengan teknik case study untuk mengeksplorasi problematika kewarganegaraan dalam perkawinan beda agama dari perspektif hukum nasional dan HAM. Pendekatan ini relevan karena penelitian harus menelaah norma hukum (undang-undang, doktrin, putusan) sekaligus praktik dalam kasus konkret.

Jenis penelitian bersifat kualitatif; peneliti akan menjelajahi data teks hukum dan materi putusan secara mendalam, serta bila mungkin melengkapi dengan wawancara untuk memperkuat perspektif empiris. Populasi penelitian mencakup semua peraturan nasional yang terkait (UU Perkawinan No. 1/1974, UU Adminduk, SEMA/MA, KHI, hukum konstitusi) serta putusan pengadilan (MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri/Agama) dalam kasus perkawinan beda agama yang memengaruhi status kewarganegaraan. Sampel diambil purposively (bertarget), yaitu sejumlah putusan pengadilan yang relevan dengan isu kewarganegaraan dalam interfaith marriage, serta regulasi yang dianggap kunci.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan (literature review), analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan, serta wawancara semi-terstruktur dengan praktisi (hakim, pejabat catatan sipil, pasangan terdampak) jika memungkinkan. Instrumen penelitian

terdiri dari pedoman analisis dokumen (checklist aspek kewarganegaraan, konsekuensi hukum, perlindungan HAM) dan panduan wawancara yang fokus pada hambatan administratif, pengalaman praktis, dan konsekuensi status kewarganegaraan.

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif analitis: peneliti menguraikan fenomena (bagaimana regulasi dan praktik berjalan), kemudian secara kritis menafsirkan hasil berdasarkan teori HAM, doktrin Mustain Nasoha tentang kewarganegaraan dan non-diskriminasi, serta membandingkan antar kasus. Proses ini mencakup identifikasi tema, kategorisasi data, dan penarikan argumen normatif untuk merekomendasikan reformasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama

Kekosongan Regulasi Spesifik tentang Kewarganegaraan dalam Perkawinan Beda Agama

Analisis mendalam menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur mekanisme kewarganegaraan bagi pasangan maupun anak hasil perkawinan beda agama. UU No. 1 Tahun 1974 hanya menegaskan asas “kesamaan agama” dalam Pasal 2 ayat (1), tanpa memuat ketentuan turunan tentang akibat hukum terhadap kewarganegaraan anak. Kekosongan ini diperkuat oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengharuskan kesesuaian agama sebagai syarat sah perkawinan, sehingga negara cenderung menolak pencatatan perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional.

Hal ini menimbulkan problem yuridis karena negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum dan pengakuan status kewarganegaraan. Dalam konteks hak asasi, kekosongan ini menciptakan diskriminasi struktural yang bertentangan dengan ICCPR dan CEDAW, sebagaimana dikemukakan Harahap bahwa “ketiadaan norma perlindungan identitas dalam hukum nasional merupakan bentuk pelanggaran HAM pasif oleh negara.”

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurjannah (2020) yang menyoroti absennya norma turunan mengenai pencatatan sipil bagi pasangan beda agama. Namun, penelitian ini memperluas analisis dengan mengaitkan isu pencatatan itu terhadap konsekuensi kewarganegaraan anak dan pasangan. Menurut Mustain Nasoha, kewarganegaraan adalah hak dasar konstitusional yang bersifat *non-derogable right*, sehingga negara tidak dapat menunda pengakuannya atas dasar perbedaan agama.

Putusan Pengadilan sebagai Jalan Praktis tetapi Tidak Konsisten

Dalam praktiknya, putusan pengadilan sering dijadikan jalan keluar pragmatis untuk mengesahkan perkawinan beda agama melalui permohonan ke Pengadilan Negeri berdasarkan

lex specialis administrasi kependudukan. Namun, hasil analisis menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antar pengadilan. Sebagian hakim mengizinkan pencatatan dengan dasar *hak konstitusional warga negara*, sedangkan sebagian lainnya menolak dengan alasan bertentangan dengan syarat sah perkawinan menurut KHI.

Fenomena disparitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Dalam teori legal pluralism, seperti dijelaskan oleh Subekti (2022), kondisi ini menunjukkan benturan antara hukum agama, hukum nasional, dan prinsip HAM yang belum terintegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa pasca keluarnya SEMA No. 2 Tahun 2023, ada pergeseran paradigma di beberapa pengadilan untuk menyeimbangkan antara norma agama dan prinsip HAM. Namun, perubahan ini masih parsial dan belum mengarah pada reformasi sistemik.

Sebagaimana diungkap oleh Wulandari (2023), “putusan pengadilan yang beragam memperlihatkan kegagalan legislator dalam membentuk norma umum yang adil dan konsisten.” Mustain Nasoha mendukung pandangan ini dengan menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi “instrumen pemberdayaan hak”, bukan alat eksklusi berdasarkan keyakinan pribadi. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan perlunya kodifikasi hukum baru yang mengatur secara jelas status hukum dan kewarganegaraan hasil perkawinan beda agama.

Konflik Norma Hukum Agama vs Hak Asasi Manusia dan Konstitusi

Penelitian ini juga menemukan adanya tensi normatif antara norma agama dan prinsip HAM konstitusional. Norma agama menolak pernikahan beda agama sebagai *haram* atau *batal demi hukum*, sedangkan prinsip HAM menjamin kebebasan beragama dan hak untuk menikah tanpa diskriminasi. Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, perbedaan ini menunjukkan benturan antara *grundnorm* agama dan *grundnorm* konstitusi yang belum tersinkronisasi.

Menurut Harahap (2021), pertentangan ini menggambarkan ketidakmampuan hukum nasional untuk menjadi *bridge of justice* antara prinsip moral dan prinsip universal HAM. Mustain Nasoha menilai bahwa kewarganegaraan merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dikorbankan atas dasar tafsir agama tertentu, karena negara adalah institusi sekuler yang mengatur administrasi, bukan keyakinan.

Penelitian Surasa et al. (2020) dan Katili et al. (2021) juga menemukan bahwa konflik ini menciptakan “dualitas legitimasi”, di mana warga negara dihadapkan pada dilema memilih antara hukum agama dan hak konstitusionalnya. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan mengaitkannya pada akibat hukum kewarganegaraan, bukan hanya keabsahan perkawinan.

Dengan demikian, konflik ini bukan sekadar persoalan teologis, melainkan juga berkaitan langsung dengan hak sipil dan status hukum seseorang. Oleh karena itu, peran hakim dalam melakukan interpretasi progresif menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan perlindungan HAM sesuai amanat konstitusi.

Dampak Negatif bagi Status Hukum Anak atau Pasangan

Salah satu implikasi serius dari kekosongan hukum adalah ketidakpastian status anak dan pasangan beda agama. Hasil analisis terhadap beberapa kasus (PN Jakarta Selatan, PN Surabaya, dan PTUN Denpasar) menunjukkan bahwa anak sering kali tidak dapat dicatatkan dengan benar dalam akta kelahiran karena sistem administrasi kependudukan menolak perkawinan orang tuanya. Dalam beberapa kasus, anak berisiko kehilangan kewarganegaraan ganda atau mengalami ambiguitas status hukum.

Nurhayati & Siregar (2019) mengemukakan bahwa kondisi tersebut menciptakan “identitas bayangan” di mana anak diakui secara sosial tetapi tidak secara administratif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Konvensi Hak Anak (CRC) yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan sejak lahir.

Menurut Mustain Nasoha, kegagalan negara menjamin pencatatan kewarganegaraan anak dari perkawinan beda agama merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap asas *non-discrimination* dan *equality before the law*. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum administrasi agar hak kewarganegaraan anak tidak bergantung pada status agama orang tuanya.

Pembahasan dan Korelasi dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Sanjaya (2021) yang menyoroti disparitas interpretasi dan kekosongan regulasi. Namun penelitian ini memperluas cakupan dengan mengaitkan isu tersebut pada teori kewarganegaraan Mustain Nasoha. Sebagian besar penelitian terdahulu berhenti pada aspek pencatatan perkawinan, sementara penelitian ini menyoroti kewarganegaraan sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap individu.

Katili et al. (2021) menekankan pentingnya harmonisasi norma, dan penelitian ini menambahkan bahwa harmonisasi itu harus secara eksplisit mengatur mekanisme kewarganegaraan. Pendekatan Mustain Nasoha memberikan justifikasi teoritis dan konstitusional bahwa negara tidak boleh membiarkan kekosongan hukum yang mengakibatkan “kriminalisasi administratif” terhadap status sipil warga negara.

Dari perspektif metode yuridis normatif, hasil ini menunjukkan ketidaksesuaian vertikal antara norma undang-undang dan konstitusi. Analisis doktrinal menegaskan bahwa prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menempatkan konstitusi dan HAM sebagai norma

tertinggi, sehingga setiap bentuk penolakan pencatatan atau pengakuan kewarganegaraan karena alasan agama merupakan pelanggaran terhadap *constitutional supremacy*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi nasional Indonesia belum menyediakan ketentuan eksplisit terkait kewarganegaraan pasangan atau anak dalam perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun putusan pengadilan dalam beberapa kasus mampu mengisi kekosongan tersebut secara praktis, hal itu bersifat ad hoc dan tidak konsisten antar wilayah. Konflik mendasar muncul antara norma agama (KHI) yang menolak pernikahan beda agama dengan prinsip hak asasi manusia (non-diskriminasi, hak atas identitas) dan perspektif kewarganegaraan sebagai hak konstitusional sebagaimana dikembangkan Mustain Nasoha. Akibatnya, banyak pasangan dan anak mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen identitas, pencatatan sipil, dan status kewarganegaraan legal. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa regulasi nasional belum memadai, norma HAM menuntut perlindungan yang belum terpenuhi, dan putusan pengadilan belum mencukupi untuk menjamin kepastian kewarganegaraan.

Saran

Saran Praktis, Pemerintah perlu merumuskan revisi UU Perkawinan dan UU Adminduk atau menetapkan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kewarganegaraan dalam perkawinan beda agama (misalnya prosedur pemberian kewarganegaraan, penetapan status anak, dual citizenship sementara).

Mahkamah Agung harus mengeluarkan pedoman nasional atau putusan kasasi yang mengikat mengenai kewarganegaraan dalam pernikahan beda agama agar interpretasi antar pengadilan seragam.

Dukcapil / instansi pencatatan sipil harus menyusun prosedur administratif ramah HAM tanpa diskriminasi terhadap pasangan beda agama, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan petugas.

Saran Akademis, Penelitian selanjutnya idealnya menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan pasangan beda agama, anak, petugas catatan sipil, dan hakim untuk menggambarkan pengalaman administratif.

Studi komparatif lintas negara (misalnya Malaysia, India, Eropa) dapat memberikan pelajaran praksis untuk regulasi interfaith marriage dan kewarganegaraan.

Kajian eksperimental atau normatif lanjut dapat mengembangkan model regulasi ideal yang mengintegrasikan teori kewarganegaraan Mustain Nasoha dan praktik terbaik internasional, serta menguji implementasinya.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Z., & Lestari, S. (2022). Statelessness risk in mixed religion marriage: A comparative study. *Asian Journal of Human Rights*, 7(1).
- Anshori, A. G., & Hedi, F., Harun, H. (2017). Legal policy of interfaith marriage in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 3(3).
- Budiarti, N., & Haryanto, E. (2023). Legal challenges of interfaith marriage in Indonesia: A systematic review. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 5(2).
- Chen, M., & Lee, K. (2021). Marriage, religion and citizenship: Comparative perspectives in Asia. *Journal of Asian Law and Society*, 8(3).
- Hamdani, M. F., Zubair, & Zuhrah, F. (2023). The legal and human rights challenges of interfaith marriage in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12).
- Harahap, A. (2021). Perlindungan hak warga negara dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 301–320.
- Harahap, C. A., Syarifudin, A., & Fadlan, F. (2024). Legal construction of interfaith marriage in Indonesian pluralism context: Analysis of regulation and practice. *International Journal of Social Science and Humanity*, 1(4).
- Hasanudin, H., Nurishlah, L., Badruzaman, D., Yudiyanto, M., & Alputri, M. (2024). Legality of interfaith marriages in Indonesia: Legal review, implementation management, and psychological impact on families. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2).
- Herdiana, D., & Ekawati, D. (2024). Kepastian hukum perkawinan beda agama pasca SEMA No.2/2023. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Interfaith marriage in Indonesia: A literature review (HRMARS).
- Islamey, T. M., Verina, R. R. A., Sundari, E., & Wisnubroto, A. (2023). Interfaith marriage in Indonesia in the perspective of margin of appreciation doctrine. *IJSSHR*, 06(12).
- Katili, F. Y., Leonarza, Q., & Fadlan, F. (2024). Harmonization of interfaith marriage law in the Indonesian legal system: Between social reality and legal certainty. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 2(1).
- Legal analysis of interfaith marriage in Indonesia (JF Publisher).
- Nasoha, A. M. M. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2).
- Nasoha, A. M. M. (2024). Kewarganegaraan sebagai hak konstitusional: Penegak hak sipil dan politik di Indonesia. *Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Penerapan asas non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan: Tinjauan konstitusional di Indonesia. *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*.

- Nasoha, A. M. M. (n.d.). Implementasi kewarganegaraan dalam taat negara: Tinjauan terhadap UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*.
- Nasoha, A. M. M., & Atqiya, A. N. (n.d.). Criminal law in Muslim-majority countries: Balancing Sharia, human rights, and global standards. *Shahih*.
- Nasoha, A. M. M., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia dari perspektif fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum*.
- Nasoha, A. M. M., et al. (2024). A case study of the cancellation of citizenship status in Indonesia. *Restorasi*, 2(02).
- Nurhayati, D., & Siregar, F. (2019). Analisis putusan pengadilan tentang perkawinan beda agama: Perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 99–115.
- Nurjannah, S. (2020). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum nasional dan HAM. *Jurnal HAM*, 11(1), 45–60.
- Pamungkas, R. A., Wahyudityana, R., & Fadlan, F. (2023). Juridical analysis of interfaith marriage in Indonesian positive law perspective. *Momentum Matrix*, 2(1).
- Pratama, D. A. (2023). Judicial interpretation of Surabaya District Court decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby: Interfaith marriage in the perspective of human rights and Islamic law. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 4(1).
- Sanjaya, U. H. (2023). Interpretation of interfaith and/or belief marriage by judges: Disparity and legal vacuum. *Jurnal Konstitusi*.
- Septiandani, D., Triasih, D., & Muryati, D. T. (2022). Kontruksi hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 7(1).
- Subekti, R. (2022). Konstruksi hukum perkawinan di Indonesia: Antara pluralisme dan kepastian hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 233–248.
- Surasa, A., Sururie, R. W., Aris, M. S., Farid, D., & Pakarti, M. H. A. (2024). Interfaith marriage in Indonesia: Juridical challenges and human rights perspectives. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undang-an*, 12(1).
- Tanjung, I. U., & Tanjung, D. (2022). Undang-undang perkawinan dan nikah beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4).
- The dynamic landscape of interfaith marriage in Indonesia (Daengku Journal).
- Trisnawijayanti, A. A. I. N., & Dewi, A. A. I. A. (2019). The legality of interfaith marriage conducted abroad in the perspective of Indonesian law. *Unifikasi Jurnal Ilmu Hukum*.
- University students' perceptions on interfaith marriage in Indonesia (MDPI).
- Wijaya, G. P., & Hadiati, M. (2025). Regulatory dynamics and socio-legal impacts of interfaith marriages in Indonesia post-SEMA Number 2 of 2023. (Normative juridical study) "Legal protection of the citizenship status of children resulting from mixed marriages in Indonesia". *GPH Journal of Social Sciences & Humanities*.
- Wulandari, I. (2023). Problematika implementasi HAM dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah HAM dan Kewarganegaraan*, 7(2), 55–70.